

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk.

BAB I PENDAHULUAN

Pasal 1 Pengertian Istilah

1. **Perusahaan** adalah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
2. **Insan Garuda Indonesia** adalah Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai Perusahaan yang berstatus pegawai tetap maupun kontrak, termasuk yang ditugaskan di anak perusahaan atau instansi lainnya, yang secara hukum terikat hubungan kerja dengan Perusahaan.
3. **Benturan Kepentingan** atau **Konflik Kepentingan** adalah situasi atau kondisi di mana terdapat perbedaan kepentingan antara Perusahaan dengan Insan Garuda Indonesia baik secara individu maupun kelompok yang berpotensi terhadap penyalahgunaan posisi/jabatannya dan/atau mempengaruhi kualitas dan obyektivitas tugas yang dilaksanakan atau keputusan yang diambil sehingga dapat merugikan Perusahaan.
4. **Kepentingan Pribadi/Golongan** yaitu keinginan/kebutuhan Insan Garuda Indonesia mengenai sesuatu hal yang bersifat pribadi/golongan.
5. **Pegawai Pimpinan** yaitu pegawai yang menduduki suatu jabatan pimpinan atas suatu unit kerja dan memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan sebagaimana ditetapkan oleh Perusahaan.

Pasal 2 Bentuk-Bentuk Benturan Kepentingan

Bentuk situasi benturan kepentingan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menerima gratifikasi dalam bentuk apapun yang terkait dengan jabatannya.
2. Menggunakan aset dan informasi rahasia Perusahaan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
3. Merangkap jabatan di beberapa perusahaan yang dilarang berdasarkan ketentuan internal Perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku, yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.
4. Memberikan akses/perlakuan tertentu secara khusus kepada Insan Garuda Indonesia (Persero) Tbk., atau pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya.
5. Melakukan pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi.

6. Menilai atas sesuatu obyek atau sesuatu hal, yang mana obyek atau sesuatu hal tersebut sebelumnya merupakan hasil/buatan dari si penilai sendiri.
7. Menyalahgunakan jabatan.
8. Menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.
9. Melakukan komersialisasi dalam memberikan pelayanan.
10. Bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan.
11. Membentuk suatu situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan Perusahaan, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia Barang dan/atau Jasa untuk menang dalam proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Perusahaan.
12. Situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Insan Garuda Indonesia dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Insan Garuda Indonesia sehubungan dengan jabatannya di Perusahaan.

Pasal 3 **Penyebab Benturan Kepentingan**

1. Penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki.
2. Perangkapan jabatan, yaitu Insan Garuda Indonesia memegang jabatan lain yang memiliki Benturan Kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya pada Perusahaan, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel, kecuali perangkapan jabatan yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan internal Perusahaan dan/atau peraturan perundangan lainnya yang berlaku.
3. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh Insan Garuda Indonesia dengan pihak lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
4. Gratifikasi, yang terkait dengan wewenang/jabatan di Perusahaan, sehingga dapat menimbulkan Benturan Kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme Insan Garuda Indonesia.
5. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Insan Garuda Indonesia yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya Perusahaan yang ada.
6. Kepentingan pribadi/golongan (vested interest) yaitu keinginan/kebutuhan Insan Garuda Indonesia mengenai suatu hal yang bersifat menguntungkan secara pribadi/golongan.

BAB II

PENCEGAHAN DAN TINDAKAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 4

Pencegahan Benturan Kepentingan

1. Menghindari benturan kepentingan dalam bentuk apapun dan secara personal selalu mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi/golongan;
2. Harus mengundurkan diri/tidak turut terlibat dalam proses pengambilan keputusan apabila berada dalam posisi yang mengandung benturan kepentingan;
3. Tidak melakukan transaksi dan/atau menggunakan aset Perusahaan untuk kepentingan pribadi/ golongan;
4. Tidak menerima dan/atau memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya di dalam Perusahaan;
5. Tidak memanfaatkan informasi rahasia dan data bisnis Perusahaan untuk kepentingan di luar Perusahaan;
6. Tidak memanfaatkan dan menggunakan hak cipta atau merek dagang Perusahaan yang dapat merugikan kepentingan atau yang dapat menghambat perkembangan Perusahaan;
7. Tidak melakukan investasi atau ikatan bisnis dengan pihak lain yang mempunyai keterkaitan bisnis dengan Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung;
8. Tidak memegang jabatan rangkap apapun pada perusahaan/institusi lain yang ingin dan atau sedang melakukan hubungan bisnis dengan Perusahaan maupun yang ingin dan atau sedang berkompetisi dengan Perusahaan, kecuali pada jabatan tertentu yang diperbolehkan untuk dirangkap berdasarkan ketentuan internal Perusahaan dan/atau peraturan perundangan lainnya yang berlaku;
9. Tidak memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan atau pihak lain atas beban Perusahaan;
10. Tidak memberikan perlakuan istimewa kepada pelanggan, pemasok, mitra bisnis, pemerintah dan atau pihak lain melebihi dari kebijakan yang ditetapkan oleh Perusahaan;

Pasal 5

Tindakan Penanganan Apabila Terjadi Benturan Kepentingan

1. Penarikan diri dari proses pengambilan keputusan dimana Insan Garuda Indonesia memiliki kepentingan;
2. Membatasi akses Insan Garuda Indonesia atas informasi tertentu apabila yang bersangkutan memiliki kepentingan;
3. Mutasi Insan Garuda Indonesia ke jabatan lain yang tidak memiliki benturan kepentingan berdasarkan permintaan yang bersangkutan atau usulan dari pimpinannya;
4. Mengalih tugaskan tugas dan tanggung jawab Insan Garuda Indonesia yang bersangkutan;

5. Mengintensifkan pengawasan terhadap Insan Garuda Indonesia tersebut yang dilakukan oleh pimpinannya dengan berkoordinasi kepada unit yang membidangi fungsi *Human Capital Management*;
6. Pemberian sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya.

BAB III

PELAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 6

Pelaporan

Apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan, maka Insan Garuda Indonesia wajib melaporkan hal tersebut melalui:

1. Pegawai Pimpinan, pelaporan melalui Pegawai Pimpinan dilakukan apabila pelapor adalah Insan Garuda Indonesia yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi Benturan Kepentingan. Pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada Pegawai Pimpinan, dengan form sebagaimana terlampir dalam Pedoman ini.
2. Pelaporan sebagaimana disebut dalam ayat 1 Pasal ini, disampaikan oleh Pegawai Pimpinan kepada unit yang membidangi *Human Capital Management* dan unit yang membidangi *Corporate Secretary*.
3. Khusus untuk pelaporan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan adalah sebagai berikut:
 - a. Pelaporan kepada Direksi apabila Direktur yang bersangkutan memiliki potensi benturan kepentingan;
 - b. Pelaporan kepada Dewan Komisaris apabila anggota Komisaris atau seluruh Direksi memiliki potensi benturan kepentingan;
 - c. Pelaporan kepada Rapat Umum Pemegang Saham apabila seluruh Direksi dan Dewan Komisaris memiliki potensi benturan kepentingan.
4. *Whistle Blowing System* (WBS), pelaporan melalui WBS dilakukan apabila pelapor adalah Insan Garuda Indonesia atau pihak lainnya yang mengetahui adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan di Perusahaan. Pelaporan melalui WBS dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur secara tersendiri oleh Perusahaan. Pelaporan atas terjadinya Benturan Kepentingan melalui WBS dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan Perusahaan tertentu ataupun didasari oleh kehendak buruk/fitnah.

BAB IV

SOSIALISASI DAN SANKSI

Pasal 7

Sosialisasi

Dalam rangka menjamin bahwa Pedoman ini dapat diketahui oleh seluruh Insan Garuda Indonesia dan seluruh *stakeholders* yang berhubungan dengan Perusahaan, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menugaskan kepada seluruh Pegawai Pimpinan di lingkungan Perusahaan untuk bertindak sebagai panutan (role model) dalam menegakkan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini dan melakukan sosialisasi dan pembinaan serta pengawasan terhadap pelaksanaan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini;
2. Menugaskan kepada unit-unit di lingkungan Perusahaan yang memiliki hubungan kerja dengan pihak ketiga untuk memberitahukan atau menyampaikan Pedoman Benturan Kepentingan ini kepada seluruh pihak terkait dalam mata rantai *supply* di lingkungan Perusahaan (Penyedia Barang/Jasa, Agen, Distributor, Konsultan, *Auditor/Assessor* dan Pelanggan serta stakeholder lainnya);
3. Unit yang membidangi *Corporate Secretary* untuk memonitor pelaksanaan/implementasi isi Pedoman ini dan memberikan laporan kepada Direktur yang membidangi GCG mengenai implementasinya termasuk laporan-laporan yang timbul setelah adanya Pedoman ini.

Pasal 8 **Sanksi**

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini akan dikenakan sanksi yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**LAMPIRAN PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk.**



Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/No.Peg. :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan dengan sebenarnya memiliki potensi benturan kepentingan terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai berikut:

Jenis Transaksi/Kegiatan :

Nilai Transaksi/Kegiatan :

Bentuk Benturan Kepentingan :

Oleh karena itu, dengan ini saya menyatakan sikap untuk (pilih salah satu):

1. Menarik diri dari proses pengambilan keputusan atas transaksi di atas.
2. Mutasi ke jabatan lain yang tidak memiliki benturan kepentingan;
3. Mengalih tugaskan tugas dan tanggung jawab saya di atas;

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sesuai dengan standar operasional prosedur di lingkungan Garuda Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, _____

Hormat saya,

[Nama Jelas]